

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN MAHAR PADA MASYARAKAT BATAK KARO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tujuan Pemberian Mahar pada Masyarakat Batak Karo Perspektif Hukum Islam

Teori mahar dalam hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan dari disyariatkannya mahar ialah untuk mengangkat derajat perempuan. Mahar bertujuan sebagai bukti cinta suami kepada calon istrinya. Mahar juga dianalogikan sebagai pemberian pertama dari suami untuk membahagiakan hati calon istri,¹ dalam hal ini mahar sebagai media latihan pemberian seorang suami kepada istri waktu akad nikah. Dikatakan demikian, karena sesudah itu, akan menimbulkan beberapa kewajiban materiil yang harus dilakukan suami selama masa perkawinan.

Tujuan pemberian mahar di atas merupakan sebuah reformasi yang dilakukan oleh Islam dalam bidang hukum, yang mana pada masa jahiliyah, mahar dipandang sebagai imbalan atas susah payah orang tua dalam membesarkan dan merawat anak perempuan. Mahar merupakan sumber kekayaan bagi orang tua yang diperoleh dari anak perempuan, sehingga kepemilikan mahar menjadi hak mutlak orang tua.²

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah...*, 218.

² Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah...*, 218.

Al-Zamkhasharī mengatakan bahwa, apabila seorang bayi perempuan lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah bayi itu, biasanya mengucapkan “*hannīa laka al-nāfīzah*”, artinya “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu”.³ Dari klausul tersebut dapat dipahami bahwa konsep mahar pada masa jahiliyah, diasumsikan sebagai alat tukar (jual-beli) dan imbalan atas jasa orang tua yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan. Konstruksi sosial pada masa jahiliyah memandang bahwa, status, kedudukan dan derajat sosial perempuan sangat rendah.

Dewasa ini, hal serupa terjadi pada masyarakat Batak Karo Desa Jaranguda. Desa Jaranguda merupakan desa yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yang sistem kekeluarganya ditarik dari garis keturunan secara konsekuen dari garis laki-laki. Sedangkan wanita yang menikah dengan kelompok masyarakat ini, statusnya berubah dari anggota marga asalnya menjadi anggota marga suaminya.

Sebagai konsekuensi dari sistem kekerabatan di atas, asumsi mahar dalam masyarakat ini adalah bertujuan sebagai *Tukor* (uang ganti) karena si perempuan yang menikah harus diganti dengan suatu nilai harga, sebab keluarga atau kerabat telah berjasa dalam setiap acara adat dan berjasa membesarkan si perempuan. Sehingga konsep mahar sebagai pengganti dari perempuan.

³ Al-Zamkhasharī, *Al-Kashāf...*, 18.

Kedudukan perempuan di masyarakat Karo secara umum dianggap mempunyai derajat yang rendah dibandingkan dengan laki-laki.⁴

Berdasarkan penjelasan teori mahar dalam hukum Islam yang telah dipaparkan di atas. Adagium tujuan pemberian mahar di desa Jaranguda sebagai *tukor* (ganti) bukan merupakan ketentuan dari ajaran hukum Islam. Karena dalam Islam tujuan disyariatkannya mahar ialah untuk mengangkat derajat perempuan, yang mana pada masa jahiliyah setiap ayah dan ibu dari anak-anak perempuan menganggap mahar sebagai imbalan atau ganti atas jasa mereka dalam membesarkan dan merawat anak perempuan.

Dikatakan bukan merupakan ketentuan dari ajaran Islam, karena paradigma sosial yang menganggap mahar sebagai imbalan bagi orang tua atau alat ganti (*tukor*) perempuan telah dihapus setelah datangnya agama Islam. Lalu Islam mewajibkan pemberian mahar kepada perempuan dan menjadi hak mutlak perempuan. Allah Swt telah berfirman dalam Q.S. al-Nisā, 4:24.⁵ yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu

⁴ Sri br perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 17 Mei 2014.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 150.

telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.

Kata *istamt'atum* pada ayat di atas mengandung arti bersenang-senang atau saling menikmati, sedangkan kata *'itau* berarti memberikan, dan kata *al-Ajru* diartikan imbalan. Mahar disamakan atau dinamakan *ajru* karena mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan merupakan imbalan dari kesediaan si perempuan memberi manfaat dan saling menikmati.⁶

Secara definitif kata *al-ajru* (imbalan) memiliki persepsi yang sama dengan paradigma sosial pada masyarakat Karo yang menyatakan mahar sebagai imbalan, akan tetapi berbeda dalam pemilik dari pada mahar (imbalan) tersebut. Dalam hukum Islam pemilik mahar (imbalan) adalah hak mutlak bagi perempuan karena telah bersedia untuk memberi manfaat dan untuk saling menikmati, sedangkan pada masyarakat Karo pemilik mahar (imbalan) adalah keluarga dan kerabat sebagai imbalan atas jasa mereka yang telah membesarkan si perempuan.

Pemberian mahar kepada perempuan sebagai upaya untuk mengangkat martabat dan menjaga kehormatan perempuan. Serta sebagai bukti bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama dalam Islam. Dalam arti, tidak ada diskriminasi atau diskredit terhadap perempuan. Jenis kelamin tidak menjadi pembeda kedudukan derajat dan martabat dalam Islam, karena dalam Islam kedudukan atau nilai universal antara laki-laki dan

⁶ Abī Abdillāh Muḥammad, *Al-jāmi li-Ahkām...*, 214.

perempuan memiliki derajat yang sama. Hal ini senada dengan penggalan ayat yang artinya; “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”⁷

Selain mengangkat derajat dan menjaga kehormatan perempuan, mahar juga bertujuan sebagai ungkapan kasih sayang suami terhadap istri dan juga bertujuan sebagai media latihan dalam memberikan nafkah (hak materiil) kepada istri. Apabila tujuan mahar dalam Islam dijadikan pisau analisis terhadap tujuan mahar sebagai *tukor* (uang ganti) yang berlaku di masyarakat Karo. Maka, tujuan atau fungsi pemberian mahar sebagai *tukor* (uang ganti) tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam.

B. Kewajiban Pemberian Mahar kepada Rakut Si Telu pada Masyarakat Batak Karo Desa Jaranguda Perspektif Hukum Islam

Salah satu dari sekian banyak bentuk pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan adalah memberi hak atas dirinya kepemilikan mahar. Mahar merupakan suatu hak dari beberapa hak seorang istri dari suaminya yang berupa materiil.⁸ Pemberian mahar menjadi suatu kewajiban bagi laki-laki kepada perempuan. Walaupun kedudukan mahar

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 518.

⁸ Sayyid Sa'biq, *Fiqh Sunnah...*, 218.

bukan sebagai rukun dan syarat dari akad perkawinan, tetapi merupakan konsekuensi dan pengaruh dari akad pernikahan yang sifatnya wajib.⁹

Kewajiban memberikan mahar kepada perempuan (istri), dan kepemilikan mahar menjadi hak mutlak bagi perempuan (istri), telah dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā 4:4¹⁰, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Klausul ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan harus membayar mahar. Kewajiban tersebut telah disepakati dan merupakan konsensus para ulama sehingga tidak ada pertentangan atau perselisihan tentang hukum kewajiban mahar. Kewajiban pemberian mahar pada ayat tersebut dapat dilihat dari *Ṣiḡḡah al-Amr* (perintah) yang terdapat pada kata وَأْتُوا yang bermakna “berikanlah”. Lalu ayat di atas dipertegas (*takīd*) dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nisā, 4:24.¹¹ yang berbunyi:

⁹ Hasan Husānain, *Aḥkam al-Uṣrah...*, 183.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 144.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 150.

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Selain menjelaskan tentang kewajiban pembayaran mahar kepada perempuan. Ayat di atas juga menjelaskan tentang, perempuan merupakan pemilik mutlak dari pada mahar. Abu Bakr Jābir Al-Jazāiri berpendapat bahwa, mahar sebagai suatu pemberian yang diwajibkan kepada mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan atas dihalalkannya hubungan seksual.¹²

Walaupun mahar hak mutlak dan sepenuhnya milik perempuan, akan tetapi, atas kebaikan hati, izin dan kerelaan perempuan yang tidak disertai dengan paksaan, laki-laki (suami) atau kerabat boleh mengambil sesuatu dari mahar tersebut dan itu termasuk *ḥalālān ṭayyibā*.¹³

Walaupun demikian, pada realitanya ada sebagian masyarakat yang memiliki aturan tersendiri perihal ketentuan tentang mahar. Realitas yang demikian terjadi pada Masyarakat Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Konstruksi sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut mengasumsikan bahwa mahar merupakan suatu pemberian untuk keluarga dan

¹² Abu Bakr Jābir Al-Jazāiri, *Minhāj Al-Muslim...*, 351.

¹³ Wahbah al-Zuhāifi, *At-Tafsīr Al-Wajīz...*, 78.

kerabat yang termasuk ke dalam *rakut si telu* (*kalimbubu, anak beru, dan senina*) melalui perantara pihak istri.

Pemberian mahar kepada *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) yang berlaku di desa Jaranguda merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat Karo. Hal itu dikarenakan mahar diasumsikan sebagai *tukor* (ganti) anak perempuan, karena setelah perkawinan dilaksanakan perempuan tersebut akan ikut ke dalam marga suaminya. Dikatakan sebagai ganti karena *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) telah banyak berperan dalam kehidupan si perempuan mulai dari kecil sampai dewasa sehingga bisa melaksanakan perkawinan.

Pemberian mahar bagi masyarakat Karo dilakukan secara dua tahapan. *Pertama*, pemberian mahar dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, yang dilakukan saat akad nikah di Kantor Urusan Agama, mesjid atau di tempat melaksanakan akad nikah. *Kedua*, pemberian mahar yang diperoleh pengantin perempuan dari pengantin laki-laki, selanjutnya oleh perempuan diberikan lagi kepada kerabat yang termasuk ke dalam *rakut si telu*.¹⁴ Proses pemberian mahar dari pengantin perempuan kepada kerabat dilakukan ketika pesta adat. Uang yang diberikan dari pengantin laki-laki dimasukkan ke dalam amplop kemudian dibagikan oleh pengantin perempuan kepada kerabatnya

¹⁴ Haryati Br. Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 16 Mei 2014.

yang berhak menerimanya, adapun jumlah nominal yang diterima oleh para pihak pada umumnya sama rata.¹⁵

Adapun kerabat yang mendapatkan mahar saat upacara adat ialah¹⁶;

1. Orang tua perempuan.
2. *Kalimbubu Singalo Ulu Emas* (paman dari pihak ayah).
3. *Kalimbubu Singalo Bere-bere* (sepupu dari ibu).
4. *Kalimbubu Singalo perbibin* (paman dari pihak ibu).
5. *Anak beru* (bibi atau saudara kandung dari ayah dan ibu).
6. *Senina* (saudara-saudara kandung).

Akan tetapi, kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat telah menjadi polemik di tengah masyarakat Batak Karo, karena pada kenyataannya masih ada yang keberatan dengan ketentuan adat yang mewajibkan pembagian mahar. Berdasarkan penemuan dari hasil wawancara menggambarkan bahwa masyarakat Batak Karo terbagi dua klasifikasi. *Pertama*, menerima ketentuan adat, dalam arti ikhlas memberikan mahar kepada kerabat. *Kedua*, keberatan dengan ketentuan adat, dalam arti merasa terpaksa ketika memberikan mahar kepada kerabat.

¹⁵ Sabarita br. Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda 21 Mei 2014

¹⁶ M. Ruslan Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda, 11 Mei 2014

Dari deskriptif di atas mengenai ketentuan mahar yang berlaku di masyarakat Karo, apabila dianalisa dengan ketentuan mahar yang berlaku dalam hukum Islam, maka dapat disimpulkan:

1. Kewajiban pemberian mahar

Kewajiban pemberian mahar yang berlaku antara hukum Islam dengan hukum adat yang berlaku di desa Jaranguda, memiliki perspektif yang berbeda. Kewajiban pemberian mahar perspektif hukum Islam dibebankan kepada laki-laki (*mukallaf*) yang hendak menikahi perempuan. Sedangkan, kewajiban pemberian mahar perspektif hukum adat masyarakat Karo, dibebankan kepada perempuan yang telah menerima mahar dari laki-laki (suami) wajib diberikan kepada keluarga dan kerabat.

Bila ditinjau dari hukum Islam, maka kewajiban pemberian mahar yang berlaku pada masyarakat Karo desa Jaranguda, bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam, karena dalam Islam istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat, akan tetapi pemberian tersebut hanya sebatas kebolehan bukan suatu kewajiban. Kewajiban pemberian mahar hanya dibebankan kepada laki-laki sebagai *mukallāf* atau sebagai *maḥkūm alaih*. Hal ini dipertegas dengan firman Allah Swt Q.S. al-Nisā' 4:4¹⁷ yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 144.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Terkait dengan sikap rela dan tidak rela (terpaksa) yang terjadi di masyarakat Karo, bila dianalisa, perempuan yang tidak terpaksa (rela) memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam, karena hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt Q.S. al-Nisā' 4:4¹⁸ yang berbunyi:

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mahar yang diberikan oleh perempuan yang disertai dengan rela atau ikhlas maka mahar tersebut merupakan pemberian yang halal bagi mereka (keluarga atau kerabat). Akan tetapi bagi masyarakat yang terpaksa (tidak rela) memberikan mahar kepada keluarga atau kerabat tidak bisa dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam, dan mahar yang diberikan kepada keluarga yang disertai dengan paksaan merupakan pemberian yang haram. Dan hal yang demikian (memakan yang haram) tidak dibenarkan dalam Islam. Sesuai dengan firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah 2:188¹⁹ yang berbunyi:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 144.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 30.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan Janganlah kamu membawa membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Terlepas dari yang rela atau tidak rela, secara keseluruhan kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat tidak bisa ditolelir atau dibenarkan dalam Islam, karena kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat yang terjadi di masyarakat Karo tidak bisa merubah hukum asal mahar dari hal yang boleh menjadi wajib.

2. Pemilik mahar

Ketentuan hukum Islam menjelaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak seorang perempuan (istri) dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil atau menikmanti mahar tanpa seizinnya. Beda halnya dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat Karo, mahar merupakan hak keluarga dan kerabat dari si perempuan sebagai imbalan atau uang ganti (*tukor*) atas jasa mereka.

Dari kedua ketentuan di atas, terdapat perbedaan yang sangat esensial, sehingga dapat kiranya dikatakan bahwa, ketentuan hukum adat di masyarakat Karo bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam

Islam mahar merupakan hak mutlak istri. Allah Swt berfirman Q.S. al-Nisā’ 4:4²⁰ Yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbās, Qatādah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarīj berpendapat yang menjadi *Mukhāṭab* pada ayat tersebut ialah untuk para suami, dan Allah mewajibkan kepada para suami untuk membayar atau memberikan mahar kepada istri mereka. Menurut Abu Sālih, *mukhāṭab* pada ayat tersebut adalah untuk para wali, karena pada masa jahiliyyah apabila seorang perempuan menikah maka para wali mengambil maharnya tanpa memberinya sedikitpun, lalu Allah melarang hal tersebut dan mewajibkan untuk mengembalikan mahar tersebut kepada mereka (perempuan).²¹

Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai *Mukhāṭab* pada ayat tersebut yakni antara suami dan wali. Akan tetapi, perbedaan pendapat tersebut tidak merubah esensi dari interpretasi ayat tersebut, yang menjelaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak seorang istri. Karena suami atau wali diwajibkan memberikan mahar kepada perempuan yang merupakan hak mutlak bagi dirinya.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, 144.

²¹ Abī Abdillāh Muhammad, *Al-Jāmi’ li-Aḥkām...*, 43.

C. Tradisi Pemberian Mahar di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Perspektif Teori *al'Urf*

'Urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman dari mayoritas masyarakat, karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dinamika hubungan dan tata tertib bersosial anggota masyarakat. Maka *shari'at* Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum atau dalil hukum dalam bidang *Furū'iyah (mu'amalah)*.

Islam menerima dan mengakui efektifitas *'urf* dalam interpretasi dan implementasi sebuah hukum. Sehingga *'urf* harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, hal tersebut tertuang dalam kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kebiasaan (*'urf*) bertentangan dengan hukum Islam, maka kebiasaan itu tidak bisa dibenarkan oleh Islam, dan kebiasaan tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum, sehingga kebiasaan tersebut batal demi hukum.²²

Semua ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil *shara'* dalam menetapkan hukum, jika tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukum atau problema yang sedang dihadapi. *'Urf* yang dijadikan para ulama sebagai suatu

²² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, 211.

legalitas dalam menentukan atau menetapkan suatu dalil hukum adalah *'urf al-ṣaḥīḥ*, yang mana tidak bertentangan dengan dalil *naṣ*. Adapun *'urf al-fāsid* yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *naṣ*, para ulama sepakat menolak dan tidak menjadikannya sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum.²³

Realita yang terjadi pada masyarakat Karo desa Jaranguda mengenai kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan bagian dari hukum adat atau *'urf* yang pada kenyataannya tradisi pemberian mahar adalah suatu kebiasaan yang turun temurun sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan masih dipertahankan dan dipatuhi hingga sekarang.

Namun demikian, jika dilihat dari konsep *'urf* sebagai salah satu metode pengambilan hukum dalam ajaran Islam, maka dasar pelaksanaan tradisi pemberian mahar di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Secara ekstrim tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Karo mengenai kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat termasuk ke dalam *al-urf al-Fāsid* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah masyarakat yang bertentangan dengan *naṣ*'. Kebiasaan yang demikian batal demi hukum, dalam arti demi menjaga fungsi atau esensi hukum yang telah ditentukan dalam Islam.

²³ Adbu Al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Al-uṣul Al-Fiqh...*, 80-81.

Dikatakan sebagai *al-‘urf al-fasid* karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku pada masyarakat Karo tidak memenuhi syarat atau kriteria *‘urf* yang bisa dijadikan dasar hukum, di antaranya:

1. Tidak bertentangan dengan dalil *naş*. Sehingga ia termasuk ke dalam *‘urf saħīh*, kalau seandainya *‘urf* itu bertentangan dengan dalil *naş* maka ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum *shara’*. Dalam kasus ini, secara jelas tradisi kewajiban pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat yang berlaku pada masyarakat Karo bertentangan dengan *naş*.
2. Harus bisa diterima dan berlaku secara umum. Pada realita yang terjadi pada masyarakat Karo, masih ada yang keberatan dengan kebiasaan yang mewajibkan pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat.

Menurut imam al-shaṭībī dan imam Ibn Qayim al-Jauziyyah mengatakan, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *‘urf* sebagai dalil *shara’* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *naş* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.²⁴ Sedangkan dalam kasus mahar yang terjadi pada masyarakat Karo secara rinci al-Qur’an telah menjelaskan masalah hukum, pemilihan mahar, dan pengelolaannya.

Apabila pertentangan *‘urf* dengan *naş* yang rinci menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *naş*, maka *‘urf* tidak dapat diterima, dalam

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 142.

arti tradisi pemberian mahar pada masyarakat Karo tidak dapat diterima atau dibenarkan dan termasuk *al-‘urf al-fāsid*.

Disamping itu, para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur’an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang *me-naskh* kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat jahiliyah, sebagai salah satu contohnya adalah seorang ayah dan ibu menganggap bahwa mahar adalah hak mereka atas jasanya yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Setelah Islam datang, Islam kemudian menghapus kebiasaan itu dan menjadikan mahar sebagai hak mutlak seorang istri, yang merupakan suatu pemberian wajib dari pihak suami untuk membahagiakan hati istri.

Secara umum kebiasaan atau tradisi pemberian mahar yang terjadi pada masyarakat Karo desa Jaranguda termasuk ke dalam *al-‘urf al-fāsid*, karena adanya kesenjangan antara teori dengan realita (*das sein das sollen*).